

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Tukang Gigi
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Tukang Gigi kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Tukang Gigi oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Tukang Gigi secara elektronik.
7. Cetak SIP Tukang Gigi oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Tukang Gigi di loket Hasil.

**Jangka Waktu**

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

**Produk Layanan**

**SIP**

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**